



P E N E T A P A N

Nomor 334/Pdt.P/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Muh. Saing bin Tiro, umur 51 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Wiraswasta bertempat kediaman di Cellamata, Desa Mallusesalo, Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 334/Pdt.P/2017/PA.Skg, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki Muhammad Ilham bin Muh. Saing
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon Muhammad Ilham bin Muh. Saing, Lahir 13 April 1999 (umur 18 tahun 3 bulan), Agama Islam, pekerjaan Penjual pakaian, Tempat kediaman di Cellamata, Desa Mallusesalo, Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, Dengan calon istrinya bernama Wirda binti Muhammad Nur Umur 15 tahun (sudah Dispensasi Nikah) Agama Islam, Pekerjaan Pelajar Tempat kediaman di Cellamata Desa Mallusesalo Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 1 dari 8 hal. Pntp. No. 334/Pdt.P/2107/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu telah ditolak oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor: B.63/KUA.21.24.10/PW.01/6/2017 tanggal 20 juni 2017;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilansungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;

6. Bahwa anaka Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi isteri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama **Muhammad Ilham bin Muh. Saing** dengan calon isterinya bernama **Wirda binti Muhammad Nur**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anaknya mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil.

Hal. 2 dari 8 hal. Pntp. No. 334/Pdt.P/2107/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian terlebih dahulu Majelis Hakim mendengar pernyataan kepada anak Pemohon dalam hal rencana perkawinannya dengan perempuan Wirda binti Muhammad Nur, sebagai berikut :

- Bahwa saya sudah siap menikah.
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri saya dan lamaran diterima.
- Bahwa saya sudah siap bertanggung jawab sebagai suami (kepala rumah tangga).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ilham, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten wajo, Nomor 7313.LT-20062017-0089, tanggal 20 Juni 2017 bermaterai cukup diberi kode P.1.
2. Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Nomor : B-63/Kua.21.24.10/PW.01/6/2017, tanggal 20 Juni 2017, oleh ketua majelis diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya masing-masing :

Saksi kesatu, Aras bin H. Ambo Acca, umur 40 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya bernama Muhammad Ilham.
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 18 tahun lebih.
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Wirda binti Muhammad Nur.
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan izin kawin ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, tetapi permohonan Pemohon ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal selama 1 tahun.

Hal. 3 dari 8 hal. Pntp. No. 334/Pdt.P/2107/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon istrinya pergi berdua.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak keluarga, hanya menghindari jangan sampai anak tersebut terjerumus ke hal-hal yang dilarang agama.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus gadis.

Saksi kedua, Sukardi bin Bulang, umur 60 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya bernama Muhammad Ilham.
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 18 tahun lebih.
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Wirda binti Muhammad Nur.
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan izin kawin ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, tetapi permohonan Pemohon ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal selama 1 tahun.
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon istrinya pergi berdua.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak keluarga, hanya menghindari jangan sampai anak tersebut terjerumus ke hal-hal yang dilarang agama.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus gadis.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan.

Hal. 4 dari 8 hal. Pntp. No. 334/Pdt.P/2107/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan permohonannya dan pernikahan anak Pemohon ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah dibacakan dalam sidang, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah mendukung dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Akta Kelahiran) halmana membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki adalah anak Pemohon lahir tanggal 13 April 1999, yang berarti anak Pemohon berumur 18 tahun 3 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, yakni Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, halmana membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Hal. 5 dari 8 hal. Pntp. No. 334/Pdt.P/2107/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) dengan calon mempelai perempuan sudah lama menjalin cinta dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Pemohon, dan keterangan kedua saksi Pemohon, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon (calon mempelai laki-laki) dan keluarga Pemohon pada umumnya, sehingga anak pemohon dan calon istrinya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) kurang dari 19 tahun.

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) telah siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga, begitu juga calon mempelai perempuan sudah siap sebagai seorang istri sekaligus sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang-Undang

Hal. 6 dari 8 hal. Pntp. No. 334/Pdt.P/2107/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Penetapan ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi dispensasi kepada anak Pemohon **Muhammad Ilham bin Muh. Saing** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Wirda binti Muhammad Nur**.
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh. Haryadi, S.H, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Jusmah.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

ttd

Dra. Narniati, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Haryadi, S.H

Hal. 7 dari 8 hal. Pntp. No. 334/Pdt.P/2107/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	150.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	<u>6.000.00</u>
J u m l a h	Rp	241.000.00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Dra. Saripa Jama.

Hal. 8 dari 8 hal. Pntp. No. 334/Pdt.P/2107/PA.Skg.